



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN NIGHT MARKET**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Night Market yang akan diselenggarakan mulai tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00, untuk mempercepat koordinasi tugas masing-masing SKPD/UKPD terkait, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Memberikan dukungan dalam pelaksanaan Night Market dan pencanangannya, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota, agar berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, untuk :
    1. melaksanakan kegiatan Night Market di masing-masing wilayah Kota Administrasi; dan
    2. mengirimkan para pelaku usaha mikro/kecil di masing-masing wilayah Kota Administrasi untuk menjadi peserta Night Market.

- b. Khusus kepada Plt. Walikota Jakarta Pusat, agar memfasilitasi penggunaan lokasi Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Sabang (antara Jalan Medan Merdeka Selatan dengan Jalan Kebon Sirih) untuk kegiatan Pencanaan Night Market.
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, agar mengorganisasikan teknis pendaftaran pedagang usaha kecil menengah sebagai peserta dalam Night Market, menyiapkan lokasi kegiatan termasuk tenaga bongkar muat dan tenda pedagang, meja, kursi serta tenda makan.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar mengoordinasikan dan menyiapkan kesenian pengisi panggung hiburan.
- e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, agar menyiapkan "barikade" berupa hiasan pagar untuk menjaga keutuhan taman dan melakukan pembersihan taman pasca kegiatan Night Market.
- f. Kepala Dinas Perhubungan, agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengalihkan dan membebaskan rute untuk pelaksanaan Night Market di sepanjang sisi selatan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Sabang (antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Kebon Sirih) dari aktivitas masyarakat umum mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00.
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, agar menyiapkan kebutuhan listrik penerangan umum lapangan area Night Market, serta menyiapkan tenaga mekanikal/petugas yang siap siaga.
- h. Kepala Dinas Kesehatan, agar menyiapkan petugas kesehatan pada lokasi area Night Market.
- i. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, agar menyiapkan petugas dan Unit Pemadam Kebakaran di lokasi Night Market.
- j. Kepala Dinas Kebersihan, agar menyiapkan kebutuhan air bersih berupa mobil tangki air dan mobil toilet, tong-tong sampah untuk ditempatkan di tenda-tenda pedagang, serta petugas cleaning service.
- k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, agar melakukan promosi pelaksanaan Night Market melalui iklan, media cetak/media elektronik dan flayer/poster.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, agar menata dan mengawasi PKL untuk berjualan sesuai tempat yang telah ditetapkan, melakukan pengawasan jalan, bongkar muat, sarana dan prasarana pengelola dan pedagang serta pengawasan di dalam lokasi Night Market, serta berkoordinasi dengan kepolisian terkait izin keramaian.
- m. Kepala Biro Umum, agar menyiapkan regu tenaga pembantu umum dan menyediakan 2 (dua) buah tenda panggung hiburan, sound system, serta balon gate.
- n. Kepala Biro Perekonomian, agar membantu mengoordinasikan SKPD/UKPD di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi, terkait dengan persiapan pelaksanaan Night Market.

- o. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, agar melakukan koordinasi dengan pengelola/pemilik kantor di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Sabang, serta mengoordinasikan kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan undangan VIP lainnya.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2014

Ⓢ Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta